

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020-2022****Agusthin Randa Mangiwa<sup>1</sup>, Neks Triani<sup>2</sup>, Bustang<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: [agusthinrandamangiwa27@gmail.com](mailto:agusthinrandamangiwa27@gmail.com)<sup>1</sup>, [nekstriani1987@gmail.com](mailto:nekstriani1987@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[bustang.usn@gmail.com](mailto:bustang.usn@gmail.com)<sup>3</sup>**Abstrak**

Agusthin Randa Mangiwa, 201830780, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2022, Pembimbing I Neks Triani, Pembimbing II Bustang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab realisasi penerimaan PBB pada Bapenda kabupaten kolaka tahun 2020-2022 tidak mencapai target. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data yang dikumpulkan dari Bapenda kabupaten kolaka mulai tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, membandingkan data berdasarkan klasifikasi kriteria efektivitas, analisis data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB pada Bapenda kabupaten kolaka tahun 2020-2022 belum mencapai target yang ditetapkan dan berdasarkan indikator kriteria efektivitas hasilnya adalah belum efektif. Tahun 2020 realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 80.33% masuk dalam kriteria efektivitas masih cukup efektif, tahun 2021 realisasinya hanya mencapai 81.27% masuk dalam kriteria efektivitas masih cukup efektif dan tahun 2022 realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 81.91% masuk dalam kriteria efektivitas masih cukup efektif.

**Kata Kunci:** Pbb P2, Penerimaan, Efektivitas.**Abstract**

*Agusthin Randa Mangiwa, 201830780, Analysis of the Effectiveness of Land and Building Tax Revenue at the Kolaka Regency Regional Revenue Agency for the Years 2020-2022, Supervisor I Neks Triani, Supervisor II Bustang. This study aims to analyze or find out what are the factors that cause the land and building tax revenue target in the 2020-2022 Kolaka Regency Bapenda has not reached the target. This study uses a descriptive method with data collected from the Kolaka Regency Regional Revenue Agency from 2020 to 2022. This study employs both primary and secondary data sources. In data collection, the researcher uses observation techniques, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used include data collection, comparing data based on the classification of effectiveness criteria, data analysis, and drawing conclusions. The research findings indicate that the land and building tax revenue at the Kolaka Regency Regional Revenue Agency from 2020 to 2022 has not met the established targets, and based on the effectiveness criteria indicators, the results are not effective. In 2020, the realization of land and building tax revenue only reached 80.33%, which is still considered fairly effective according to the effectiveness criteria. In 2021, the realization only reached 81.27%, which is still considered fairly effective according to the effectiveness criteria, and in 2022, the realization of land and building tax revenue only*

*reached 81.91%, which is still considered fairly effective according to the effectiveness criteria.*

**Keywords:** *Pbb P2, Admission, Effectiveness.*

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Syaf (2018), menjelaskan bahwa sangat diperlukan dana untuk membangun sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai rencana, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan secara konsisten mendukung program pemerintah. Karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerahnya, peran mereka sangat penting untuk mengetahui dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah.

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang mereka miliki sebaik mungkin untuk kepentingan umum, terutama untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat adil dan makmur. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan milik yang dipisahkan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perhitungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah. Salah satu penerimaan daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Ini adalah sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung, dan daerah menerima bagian yang lebih besar dari pajak tersebut karena objeknya berada di daerah. Menurut Pahlawan (2020), menyatakan bahwa dalam konteks pajak daerah, keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari seberapa besar pajak yang dikumpulkan melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang efektif adalah kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berikut ini data yang didapatkan dari Bapenda kabupaten kolaka tentang target dan realisasi penerimaan PBB:

**Tabel 1 Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Penerimaan	%
2020	3,710,432,918	2,980,556,335	729,876,583	80.33
2021	4,497,534,666	3,655,284,483	842,250,183	81.27
2022	5,284,763,545	4,328,690,352	956,073,193	81.91

Sumber: Bapenda Kabupaten Kolaka

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu tidak terealisasinya penerimaan PBB sesuai target tiap tahunnya. Tahun 2020 hanya tercapai sebesar 80.33% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3,710,432,918, ditahun 2021 hanya tercapai sebesar 81.27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4,497,534,666, tahun 2022 tercapai sebesar 81.91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5,284,763,545.

Data yang didapatkan dari Bapenda kabupaten kolaka menunjukkan suatu fenomena yaitu realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target setiap tahunnya. Padahal menurut Kemendagri (2021), menyatakan bahwa kemampuan daerah untuk menyelesaikan tugasnya dianggap efektif jika rasionya minimal satu atau seratus persen.

Berdasarkan target dan realisasi, penerimaan PBB masih di bawah target dan menimbulkan selisih, sehingga penting melakukan upaya untuk memastikan bahwa penerimaan PBB tidak menyimpang agar penerimaan PBB mencapai target. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyadari betapa pentingnya upaya untuk pemungutan PBB dalam penerimaan PBB untuk memenuhi target penerimaan pajak. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2022

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Menurut Purba (2021), metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu objek, keadaan, peristiwa atau sistem pemikiran yang sedang terjadi. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka diuraikan

secara rinci berdasarkan fakta untuk dikumpulkan dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang dideskriptifkan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Bapenda Kabupaten Kolaka, yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kode Pos 93511. Penulis memilih lokasi ini karena sangat mudah dijangkau. Tujuan dari pemilihan lokasi ini adalah agar penulis dapat lebih mudah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menunjang karya ilmiah ini kedepannya. Serta data dan informasi yang dapat diakses akan menjadi sumber data yang valid dan resperensif terhadap realitas di lapangan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan agustus sampai selesai.

Mencakup: Penyusunan proposal penelitian, membuat instrumen pengambilan data, melakukan pengambilan data, membuat laporan penelitian dan mengadakan seminar hasil penelitian. Objek Penelitian ini adalah Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda kabupaten kolaka tahun 2020-2022.

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya peneliti telah menetapkan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk fokus pada efektivitas penerimaan PBB pada Bapenda kabupaten kolaka tahun 2020-2022.

### **Informan Penelitian**

Menurut Fitrah (2022), Informan Penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan terkait dengan fenomena yang diteliti, yang dapat memberikan wawasan mendalam bagi peneliti. Maka dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang dapat diandalkan dan dianggap mampu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. Informan tersebut termasuk pimpinan, pegawai atau staff badan pendapatan daerah kabupaten kolaka.

## Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Kualitatif: Menurut Moleong (2021), Data Kualitatif menggambarkan fenomena sosial dan perilaku manusia melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang lebih fokus pada makna dan konteks. Contohnya hasil wawancara dari objek yang diteliti.
- 2) Data Kuantitatif: Menurut Sugiyono (2020), Data Kuantitatif diperoleh melalui pengukuran dengan instrumen statistik, memungkinkan analisis yang lebih objektif dan generalisasi hasil penelitian. Contohnya dokumentasi.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer: Menurut Sugiyono (2020), data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuisisioner yang dirancang khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan. Misalnya: dari hasil Wawancara.
- 2) Data Sekunder: Menurut Nazir (2021), Data yang dikumpulkan dan dipublikasikan disebut data sekunder. Data yang didapatkan dari Bapenda kabupaten kolaka termasuk laporan target dan realisasi penerimaan PBB serta data kelengkapan lainnya, seperti dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik observasi, merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan data secara langsung dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berhubungan dengan efektivitas penerimaan PBB.
2. Teknik Wawancara, yaitu bertanya secara langsung kepada Kantor Bapenda Kabupaten Kolaka tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Teknik Dokumentasi: Metode pengumpulan data yang tersedia dan laporan untuk mendukung data yang sudah ada. Data realisasi penerimaan PBB adalah objek penelitian dalam penelitian ini

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menemukan masalah yang perlu diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dari Bapenda Kabupaten Kolaka tentang data PBB, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Masalah tersebut adalah ketidakmampuan mencapai target PBB. Berikut ini adalah angka realisasi yang dicapai:

**Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Pada Bapenda Kolaka**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%	Kriteria Efektivitas
2020	3,710,432,918	2,980,556,335	729,876,583	80.33	Cukup Efektif
2021	4,497,534,666	3,655,284,483	842,250,183	81.27	Cukup Efektif
2022	5,284,763,545	4,328,690,352	956,073,193	81.91	Cukup Efektif

*Sumber Bapenda Kolaka 2024*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada badan pendapatan daerah kabupaten kolaka yaitu tidak terealisasinya penerimaan PBB berdasarkan target tiap tahunnya. Tahun 2020 hanya tercapai sebesar 80.33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3,710,432,918, ditahun 2021 hanya tercapai sebesar 81.27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4,497,534,666, ditahun 2022 hanya tercapai sebesar 81.91% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.5,284,763,545.

Data yang diperoleh dari Bapenda kolaka menunjukkan suatu fenomena yaitu target penerimaan PBB tidak tercapai tiap tahunnya. Padahal menurut Kemendagri (2021) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah menyelesaikan tugasnya dianggap efektif jika rasionya minimal satu atau seratus persen.

Untuk menentukan efektivitas penerimaan PBB di Bapenda Kabupaten Kolaka, perlu digunakan alat ukur efektivitas yang menggunakan indikator efektivitas sebagai tolak ukur. Berikut indikator yang digunakan untuk menentukan kategori efektivitas dari hasil formula efektivitas:

**Tabel 3 Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif

80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri, No. 690.900.327*

Hasil penelitian penerimaan PBB tahun 2020-2022

1. Tahun 2020

1) Target Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2020:

Target penerimaan PBB tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3,710,432,918.

2) Realisasi Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2020:

Realisasi Penerimaan PBB tahun 2020 sebesar Rp. 2,980,556,335.

3) Selisih Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2020:

Selisih Penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 729,876,583.

4) Indikator Efektivitas

<60% (Tidak efektif), 60-80% (Kurang efektif), 80-90% (Cukup efektif), 90-100% (Efektif), >100% (Sangat efektif).

Persentase yang tercapai tahun 2020 sebesar 80.33% (Cukup efektif).

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumain, SH Selaku Subid Penagihan Keberatan & Banding PBB-P2 bahwa yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB tahun 2020 hanya tercapai 80.33% disebabkan karena wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya, kurangnya kesadaran dalam membayar PBB, kurangnya pengetahuan tentang pajak seperti banyak orang tidak tahu tentang sanksi pajak, kurangnya pengetahuan tentang peran dan fungsi pajak dalam pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

**Tabel 4 Evaluasi penerimaan PBB Tahun 2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Sisa Pokok Ketetapan
2020	3,710,432,918	2,980,556,335	80.33	729,876,583

Sumber *Bapenda Kolaka 2024*

Dapat dilihat dari evaluasi Penerimaan PBB tahun 2020 terdapat Sisa Pokok Ketetapan atau Tunggakan pajak sebesar Rp. 729,876,583. Tunggakan pajak tersebut menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB tahun 2020. Realisasi penerimaan PBB tahun 2020 yang hanya mencapai 80.33 % masuk dalam kriteria efektifitas masih cukup efektif ini diperkuat dengan aturan indikator efektifitas menurut Kepmendagri, No.690.900.327 yang menyatakan bahwa 80-90% masuk dalam kriteria cukup efektif.

## 2. Tahun 2021

### 1) Target Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2021:

Target penerimaan PBB tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4,497,534,666.

### 2) Realisasi penerimaan PBB Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2021:

Tahun 2021, realisasi penerimaan PBB sebesar Rp.3,655,284,483.

### 3) Selisih Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2021:

Selisih Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 842,250,183.

### 4) Indikator efektivitas

<60% (Tidak efektif), 60-80% (Kurang efektif), 80-90% (Cukup efektif), 90-100% (Efektif), >100% (Sangat efektif).

Persentase yang tercapai tahun 2021 sebesar 81.27% (Cukup efektif).

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumain, SH Selaku Subid Penagihan Keberatan & Banding PBB-P2 bahwa yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB tahun 2021 hanya tercapai 81.27% disebabkan karena ada wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya, ada data wajib pajak bumi dan bangunan tidak akurat, wajib pajak salah melaporkan kegiatan usahanya, baik mulai operasi maupun laporan keuangan, ini termasuk pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang termasuk dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dalam hal ini, tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat tagihan pajak yang diterbitkan Bapenda.

**Tabel 5 Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Sisa Pokok Ketetapan
2021	4,497,534,666	3,655,284,483	81.27	842,250,183

*Sumber Bapenda Kolaka 2024*

Dapat dilihat dari evaluasi Penerimaan PBB tahun 2021 terdapat Sisa Pokok Ketetapan atau Tunggakan pajak sebesar Rp. 842,250,183. Tunggakan pajak tersebut menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB tahun 2021 yang ditetapkan. Realisasi tahun 2021 yang hanya mencapai 81.27 % masuk dalam kriteria efektifitas masih cukup efektif ini diperkuat dengan aturan indikator efektifitas menurut Kepmendagri, No.690.900.327 yang menyatakan bahwa 80-90% masuk dalam kriteria cukup efektif.

3. Tahun 2022

1) Target Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2022:

Target penerimaan PBB tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5,284,763,545.

2) Realisasi Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2022:

Realisasi Penerimaan PBB tahun 2022 sebesar Rp. 4,328,690,352.

3) Selisih Penerimaan PBB pada Bapenda Kabupaten Kolaka tahun 2022:

Selisih Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 956,073,193.

4) Indikator Efektivitas

<60% (Tidak efektif), 60-80% (Kurang efektif), 80-90% (Cukup efektif), 90-100% (Efektif), >100% (Sangat efektif).

Persentase yang tercapai tahun 2022 sebesar 81.91% (Cukup efektif).

Dari hasil wawancara dengan bapak Jumain, SH Selaku Subid Penagihan Keberatan & Banding PBB-P2 bahwa yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB tahun 2022 hanya tercapai 81.91% disebabkan karena ada wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya, didapatkan wajib pajak yang menolak untuk menjalani pemeriksaan, terutama wajib pajak dengan usaha kecil; wajib pajak yang tidak menagih wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menambah atau mengurangi tarif pajak untuk subjek pajak yang telah ditentukan pemerintah; pegawai yang sering menunda pekerjaan sehingga menyebabkan banyak dokumen yang tertunda dan tidak selesai dan wajib pajak menutup usahanya tanpa menyampaikan kepada pihak Bapenda.

**Tabel 6 Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 2022**

Tahun	Target	Realisasi	%	Sisa Pokok Ketetapan
-------	--------	-----------	---	----------------------

2022	5,284,763,545	4,328,690,352	81.91	956,073,193
------	---------------	---------------	-------	-------------

*Sumber Bapenda Kolaka 2024*

Dapat dilihat dari evaluasi Penerimaan PBB tahun 2022 terdapat Sisa Pokok Ketetapan atau Tunggakan pajak sebesar Rp. 956,073,193. Tunggakan pajak tersebut menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PBB tahun 2022. Realisasi tahun 2022 yang hanya mencapai 81.91 % masuk dalam kriteria efektifitas masih cukup efektif ini diperkuat dengan aturan indikator efektifitas menurut Kepmendagri, No.690.900.327 yang menyatakan bahwa 80-90% masuk dalam kriteria cukup efektif

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian ini Penulis menarik kesimpulan bahwa target penerimaan PBB mulai tahun 2020 sampai 2022 tidak dapat dicapai karena beberapa alasan. Faktor-faktor ini termasuk wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan pajaknya, tidak menyetor pajak sesuai dengan nilai yang tercatat di SPD, wajib pajak melaporkan SPTPD tidak tepat waktu dan banyak masyarakat di Kabupaten Kolaka tidak membayar pajak.

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan, saran yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi target penerimaan PBB yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Kolaka memiliki strategi untuk mencapainya, seperti menjalin hubungan baik dengan wajib pajak, menyediakan layanan prima dan memberikan penyuluhan tentang PBB agar masyarakat umum atau wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat memberitahu masyarakat betapa pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan infrastruktur di kabupaten kolaka, hingga membuat mereka tertarik untuk membayar pajak.

Untuk menghindari penumpukan dokumen dan meningkatkan penerimaan PBB, diharapkan pegawai Bapenda Kabupaten Kolaka tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan dokumen sehingga dapat memberi dampak baik pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fitrah, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Nazir, M. (2021). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Pahlawan, A. (2020). *Pengelolaan Pajak Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purba dkk. (2021). *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*